



# PENGGUNAAN E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Irene Yuliana Sitompul, Ronny Buha Sihotang**

Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Advent Indonesia

[2032046@unai.edu](mailto:2032046@unai.edu)

## **Abstract**

Tax is a monetary obligation owed by taxpayers to the government, it is used to fund public needs and wellbeing. Nonetheless, the number of yearly tax returns has not consistently surpassed the goal since some taxpayers fail to make their payments on time. One method the DJP is attempting to promote taxpayer compliance is via tax reform, namely the use of the e-filing system, by optimising services to raise public knowledge of the significance of being an orderly taxpayer. Assessing taxpayers' awareness of taxes and changes to tax laws is done via the use of tax knowledge. This research aimed to ascertain and evaluate how tax knowledge and the e-filing system may be used to enhance taxpayer compliance. At the Adventist University of Indonesia, 60 respondents from the sample were given online questionnaires by researchers using quantitative approaches to gather data. The study's findings, which demonstrate how easy it is for taxpayers to submit their tax responsibilities, demonstrate that e-filing is an effective way to increase taxpayer compliance. Additional findings indicate that taxpayer compliance is impacted by the tax knowledge variable.

**Keywords:** E-filing, tax knowledge, taxpayer compliance

## **Abstrak**

Pajak merupakan kewajiban moneter yang terutang kepada pemerintah oleh wajib pajak dan dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan juga kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, jumlah SPT tahunan belum selalu melampaui target karena banyak wajib pajak yang masih gagal melaksanakan pembayaran tepat waktu. Tindakan inisiatif yang diterapkan DJP berguna meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini adalah melalui website, yaitu penggunaan sistem e-filing, dengan mengoptimalkan layanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya reformasi menjadi wajib pajak yang tertib. Pengetahuan perpajakan sebagai tpenilaian untuk mengukur tingkat wawasan wajib pajak terhadap perpajakan dan perubahan ketentuan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengetahuan perpajakan dan e-filing dapat digunakan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Universitas Advent Indonesia. Digunakan 60 sampel responden dan diberikan kuesioner melalui online oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian yang menunjukkan betapa mudahnya wajib pajak dalam menyampaikan tanggung jawab perpajakannya, salah satunya menggunakan e-filing merupakan cara yang efisien. Hasil lainnya menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum kepada negara, bersifat memaksa menurut hukum tanpa memperoleh manfaat langsung, dan diperlukan guna kepentingan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, Saputra (2023) mengatakan pajak merupakan kontribusi kolektif oleh wajib pajak terhadap pendapatan negara bersifat resmi, dimaksudkan untuk kesejahteraan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Mengingat pendapatan pajak ialah mayoritas dari APBN, pemerintah terus mengkaji dan menyempurnakan peraturan perpajakan dalam upaya mendongkrak pendapatan pajak (Gaol, 2022).

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya melakukan inovasi dalam pelayanannya dengan memberikan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan (Karsam, 2022). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan itu DJP memfasilitasi wajib pajak menggunakan metode penyampaian SPT secara elektronik. Meningkatkan pengumpulan pajak, inisiatif ini dinantikan bisa membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT (Burhan Zulhazmi & Kwarto, 2019). Layanan perpajakan untuk mengajukan dan melaporkan SPT tahunan secara online disebut pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan layanan e-filing (Pebri, 2020). Hal ini merupakan contoh modernisasi kode perpajakan agar wajib pajak tepat waktu dalam melaporkannya serta proses penyampaian SPT menjadi lebih mudah tanpa harus pergi lagi ke kantor pajak. Efektivitas pelayanan kepada wajib pajak dapat ditingkatkan dengan sistem layanan e-filing (Mulyati & Ismanto, 2021).

Menurut data dari Kementerian Keuangan melalui laman berita (Srinadi, 2023), jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT kepada otoritas pajak dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 13,36 juta SPT Tahunan Badan maupun Orang Pribadi yang telah dilaporkan hingga 10 Mei 2023. Secara terperinci, tercatat sebanyak 975.194 badan usaha telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Jumlah ini meningkat sebesar 7,3% dibandingkan dengan jumlah tahun 2022 sebelumnya dengan jumlah SPT Tahunan Badan yang dilaporkan tahun 2022 hanya sebesar 908.860 badan usaha. Hal ini menggambarkan progresivitas pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Hingga 10 Mei 2023, terdapat 12,39 juta wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan SPT. Terjadi

peningkatan sebesar 2,51% dari angka yang sama pada tahun 2022 menyampaikan SPT mencapai sebanyak 12,09 juta wajib pajak orang pribadi. Suryo Utomo selaku dari Dirlaja Pajak mengungkapkan bahwa pelaporan SPT menggunakan e-filing menjadi salah satu alat bagi masyarakat. Diperkuat dengan adanya keputusan dari Dirjen Pajak No.PER-02/PJ/2019 yang menetapkan e-filing sebagai alat pelaporan pajak elektronik atau online. Dari data tercatat secara keseluruhan, jumlah yang melaporkan SPT lewat sistem e-filing tercatat hingga 10 Mei 2023 mencapai 10,84 juta wajib pajak dan 2,52 juta wajib pajak masih melaporkannya secara manual.

Tahun ini, jumlah wajib pajak yang dianjurkan oleh pemerintah supaya melaporkan SPT mencapai angka 19,4 juta wajib pajak. Hal ini tentunya masih jauh dari ekspektasi pemerintah, terkait wajib pajak yang menyampaikan SPT tahun 2023 sebesar 13,36 juta wajib pajak dengan perbedaan angka sebanyak 6,04 juta wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi poin utama agar mampu mengembangkan kemandirian bangsa dan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Jika dibandingkan jumlah data pelaporan SPT tahun 2022 dengan 2023 mengalami pertumbuhan. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi DJP maupun Negara, menunjukkan kinerja yang dilakukan oleh DJP dalam evaluasi dan terus memberikan keefisienan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Meskipun demikian, DJP terus bekerja untuk melakukan macam perbaikan melalui reformasi perpajakan, yang akan menghasilkan kualitas kepatuhan bisa tumbuh setiap tahunnya dan mencapai target sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah.

Pengetahuan perpajakan merupakan aspek lain yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mereka yang mengetahui undang-undang perpajakan lebih cenderung jadi patuh. Pemahaman seseorang terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan dirinya sangatlah penting, terutama pada aturan undang-undang pajak yang memuat tentang kewajiban dan hak seseorang sebagai wajib pajak. Sehingga akan membantu seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang cukup, contohnya masih terdapat wajib pajak yang merasa kesulitan mengisi formulir SPT, dan wajib pajak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya jika SPT tidak dilaporkan tepat waktu. Pengetahuan seseorang terhadap pajak akan mempengaruhi dirinya untuk patuh karena meningkatkan motivasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan tepat waktu (Ningsih, 2022).

Menurut penelitian dari Ainul (2021) menyimpulkan pengetahuan perpajakan punya pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan seperti itu mengungkapkan bagaimana pengetahuan perpajakan yang kuat dapat menumbuhkan motivasi seseorang untuk menyelesaikan SPT tepat waktu sehingga menumbuhkan kepatuhan pembayaran pajak. Temuan penelitian dari Gaol (2022) yang memaparkan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan individu membayarkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Puspitasari & Rahayu (2021) menegaskan penerapan metode e-filing berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilanjutkan oleh Firdaus (2019) mengatakan, beberapa keuntungan bagi wajib pajak yang diberikan oleh layanan e-filing, diantaranya; penghematan biaya dalam pelaporan, kemudahan dalam

pengisian SPT tahunan, kecepatan dalam pelaporan SPT, kemudahan dalam penginputan data, dan kemudahan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Teori ini menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang dalam pelaporan SPT meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan metode e-filing (Ainul, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis apakah penggunaan e-filing dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kampus Universitas Advent Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **E-filing**

E-filing menurut Mendra dalam (Sundari & Subarsa, 2022) artinya suatu teknik pelaporan Surat Pemberitahuan yang menggunakan sistem berbasis internet dan cepat. Diterangkan lebih lanjut oleh Rifana (2021) mendefinisikan e-filing sebagai layanan pelaporan SPT yang terkomputerisasi dengan baik sehingga wajib pajak dapat mengakses website DJP melalui internet sehingga tidak perlu mencetak dan mengirimkan seluruh formulir laporan secara manual. Kemunculan e-filing dimaksudkan supaya mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan keharusan pemberitahuan pajak mereka.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Amanda (2023) menegaskan, bahwa pengembangan Pengetahuan Perpajakan adalah suatu proses yang menjadikan seseorang lebih memahami baik undang-undang KUP, yang meliputi persyaratan mengenai penyerahan ke tempat pembayaran pajak pada saat membayar pajak, serta seperti ketentuan umum dan bidang perpajakan. Dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan ketangkasan individu dalam memahami aturan pajak mengenai tarif yang dibayarkan serta manfaat dari pajak itu sendiri. Pengetahuan Perpajakan harus memiliki: 1) Pemahaman tentang hukum dan praktik perpajakan yang mendasar; 2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan yang berlaku; dan 3) Pengetahuan akan sistem perpajakan yang meluas secara global (Hertati, 2021).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam tulisan Wahyuni (2022) mengartikan kepatuhan wajib pajak mengacu kesadaran seseorang akan perlunya membayar pajak dengan sukarela dan wajar berdasarkan undang-undang. Wajib pajak yang menyanggupi akan tanggungjawab perpajakannya dikatakan patuh. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya untuk membayar juga melaporkan pajak berdasarkan peraturan yang ada didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak. Banyak unsur lain berperan menentukan indikator kepatuhan wajib pajak, diantaranya; besaran tarif yang dikenakan, pendapatan individu, sanksi hukum, penggunaan materi pajak, dan tindakan perpajakan (Alba & Hapsari, 2018).

### **Penggunaan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak**

Direktorat Jendral Pajak mempublikasikan layanan tujuan dari e-filing yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat mereka merasa puas dan nyaman. Penyampaian SPT secara online yang terintegrasi dan real-time disebut dengan e-filing. Bertujuan untuk mengefektifkan, menyederhanakan, dan

meningkatkan pelayanan agar wajib pajak merasa senang menyatakan kewajiban perpajakannya, DJP menerapkan e-filing sebagai upayanya untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia (Wijaya & Sari, 2020). Penggunaan pengarsipan elektronik telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Winarsih, 2020). Ditemukan juga dalam penelitian Lubis (2023) bahwa penggunaan e-filing membantu meningkatkan kepatuhan individu dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hipotesis pertama dikemukakan sebagai berikut berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya:

***H<sub>1</sub>: Penggunaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.***

### **Pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak adalah pemahaman dasar terhadap undang-undang, aturan, dan prosedur perpajakan yang relevan. Dengan pengetahuan tersebut, seseorang akan lebih cenderung untuk membayar dan mengajukan pajak sesuai terkait ketentuan aturan yang disetujui. Dapat diantisipasi bahwa pengetahuan perpajakan yang baik mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan untuk lapor SPT. Menurut Agustin Diyah Tri (2023) tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhannya karena mereka akan melakukan upaya untuk mengurangi penerapan denda dengan memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat ada sanksi jika tidak membayar dan menyampaikan SPT tahunan tepat waktu sesuai aturan perpajakan. Hasil teori Hilman (2022) mendukung anggapan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat bila adanya pengetahuan perpajakan. Hipotesis kedua dikemukakan sebagai berikut berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya:


***H<sub>2</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak***

### **Penggunaan e-filing dan pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak**

Meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak menjadi tujuan dari sistem e-filing ini dibuat. Tingkat literasi wajib pajak harus diperhitungkan dalam penyesuaian sistem e-filing. Ketika seseorang kurang percaya diri atau abai terhadap urusan perpajakan, maka ia tidak akan mengajukan pajak dengan cara yang patuh. Jika wajib pajak akan mempunyai informasi yang kuat, maka tiap individu akan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian sebelumnya oleh Diratama (2022), Saputra (2023), dan Sharini & Asyik (2021) memberikan bukti bahwa penggunaan aplikasi e-filing dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dikemukakan sebagai berikut berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya:

***H<sub>3</sub>: Penggunaan e-filing dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak***

Berdasarkan dari sumber teori dalam penelitian maka digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi research gap dari penelitian sebelumnya, kemudian berlanjut dengan identifikasi masalah. Setelah itu, dilaksanakan literature review untuk membentuk sebuah hipotesis dalam penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dilakukan pengujian data. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana kepatuhan seorang wajib pajak menggunakan aplikasi e-filing untuk menyampaikan SPT dan seberapa baik pengetahuan wajib pajak tentang pajak.

Metode kuantitatif dipakai dalam penelitian ini, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Tujuannya untuk menentukan apakah penelitian tersebut relevan dengan dilapangan, maka sampel dipilih secara acak, pengumpulan data menggunakan analisis data SPSS, dan instrumen penelitian dilakukan secara statistik. Untuk melihat bagaimana setiap variabel berhubungan satu sama lain maka digunakan pendekatan korelasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Dosen dan Staff yang bekerja di Universitas Advent Indonesia dan sebanyak 60 responden yang digunakan sebagai sampel. Metode pengambilan sampel dengan cara memadukan Probability Sampling dan Purposive Sampling. Probability Sampling menurut Sugiyono (2019) adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang setara kepada setiap komponen atau individu untuk ditarik sebagai sampel tanpa adanya pertimbangan khusus. Sebaliknya, purposive sampling ialah teknik pemilihan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2019). Pertimbangan yang diambil oleh peneliti yaitu Karyawan Dosen dan Staff yang telah memiliki NPWP dan aktif bekerja di Universitas Advent Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data dan teknik pengumpulan untuk memperoleh data tersebut melalui kuesioner. Dengan cara ini, penulis membuat pertanyaan, membagikannya kepada responden secara online, dan meminta responden mengisi formulir G-form untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini terdiri dari 8 pertanyaan mengenai penggunaan e-filing, 7 pertanyaan

mengenai pengetahuan perpajakan, dan 6 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Skala Likert akan diterapkan pada kuesioner yang diberikan kepada responden, sebagai berikut:

#### Skala Likert

No.	Kategori	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Analisis Deskriptif

Table 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penggunaan E-filing	60	30	40	35.30	2.142
Pengetahuan Perpajakan	60	26	35	31.37	2.008
Kepatuhan Wajib Pajak	60	22	30	27.07	1.765
Valid N	60				


Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan 60 data variabel dinyatakan semua valid. Penggunaan *E-Filing* ( $X_1$ ), memiliki nilai mean dan standar deviasi adalah 35,30 dan 2,142 artinya simpangan data yang terjadi rendah maka distribusi nilai merata. Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai mean dan standar deviasi yaitu 31,37 dan 2,00 artinya simpangan data yang terjadi rendah maka distribusi nilai merata, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) memiliki nilai mean dan standar deviasi sebesar 27,07 dan 1,76 artinya deviasi data yang terjadi rendah dan sebaran nilainya merata.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### 1) Uji Normalitas Grafik



Gambar 2. Grafik Normalitas

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Melihat grafik pada gambar p-p plot diatas, hasil perhitungan uji normalitas menunjukkan titik-titik tersebar disekitar distribusi normal terjadi jika data berada pada diagonal dan memiliki kemiringan yang sama untuk semua sampel.

#### 2) Uji Normalitas Statistik

Table 2. Hasil Statistik Normalitas

One Sample KolmogorovSmirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35416601
Most Extreme Difference	Absolute	.097
	Positive	.043
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Tabel *kolmogorov-smirnov* memperlihatkan persyaratan normalitas model regresi terpenuhi dan data dinyatakan normal karena nilai sig seluruh variabel diatas 0,05.

## 2. Uji Multikolinearitas

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penggunaan E-Filing	.952	1.051
Pengetahuan Perpajakan	.952	1.051

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Hasil uji *multikolinearitas* menjelaskan bahwa tidak terdapat indikasi *multikolinearitas* antara setiap variabel independen yang ditentukan nilai VIFnya. Karena nilai VIF yang diperbolehkan hanya 10, sehingga dipastikan bahwa data tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hasil uji diatas menunjukkan nilai toleransi tiap variabelindependen diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10 disimpulkan tidak terdeteksi multikolinearitas.

## 3. Uji Heterokedastisitas


Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menganalisa apakah terdapat perbedaan varians yang signifikan antara sisa observasi pada model regresi. Apabila variasi variabel tidak sama pada semua pengamatan, hal ini disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah distribusi statistik di mana besarnya kesalahan bervariasi tergantung pada nilai variabel independen satu atau lebih. Gambar dibawah menunjukkan temuan Scatterplot berdasarkan data yang diolah:

Table 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.563	.617		.912	.366
	Penggunaan E-Filing	.033	.032	.139	1.034	.305
	Pengetahuan Perpajakan	-.001	.030	-.004	-.031	.975

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Variabel tersebut memperoleh nilai sig > 0,05 berdasarkan hasil uji Glejser yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas, menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.



Gambar 3. Grafik Scatterplot  
Sumber: Hasil Analisis Data, 2023

Terlihat grafik scatterplot tidak terdeteksi gejala heteroskedastisitas karena posisi butiran-butiran pada gambar menyebar secara bebas dan tidak terbentuk pola dengan beberapa titik pada sumbu Y beradandiatas nol dan lainnya berada dibawah nol.

#### 4. Uji Autokorelasi

Table 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 <sup>a</sup>	.713	.703	1.37772	2.022

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Hasil pada uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,022 artinya  $1,651 < 2,022 < 4 - 1,651 = 1,651 < 2,022 < 2,349$ . Berdasarkan proses keputusan uji Durbin Watson yang telah dijelaskan sebelumnya, autokorelasi tidak dimasukkan dalam model ini jika nilai d lebih besar dari nilai du dan kurang dari 4-du.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk memprediksi variabel dependen pada saat faktor independen diubah. Dari data yang diolah memberikan hasil berikut:

Table 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.863	1.011		6.785	.000
	Penggunaan E-Filing	.102	.052	.142	3.947	.026
	Pengetahuan Perpajakan	.535	.049	.802	11.017	.000

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Diperoleh:  $Y = 6,863 + 0,102X_1 + 0,535X_2$

Memberikan keterangan dari persamaan regresi linear sebagai berikut:

- Besarnya konstanta ( $\alpha$ ) yaitu 6,863, menggambarkan variabel  $X_1$  (Penggunaan E-filing), dan  $X_2$  (Pengetahuan Perpajakan) sebesar 0 maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 6,863.
- Besarnya koefisien  $\beta_1$  yaitu 0,102, mengartikan dengan menurunnya Penggunaan *E-Filing* ( $X_1$ ) sebesar 0,102 satuakan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,498.
- Besarnya koefisien  $\beta_2$  yakni 0,535, mengartikan dengan kenaikan Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,535.

### Pengujian Hipotesis

- 1) Uji T (Parsial)

Table 7. Hasil Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.863	1.011		6.785	.000
	Penggunaan E-Filing	.102	.052	.142	3.947	.026
	Pengetahuan Perpajakan	.535	.049	.802	11.017	.000

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Pada tabel diatas untuk pengujian T dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel  $X_1$  (Penggunaan *E-Filing*), nilai signifikansi sebesar  $0,026 < 0,05$  dengan nilai  $t$  3,947, disimpulkan  $H_1$  diterima artinya variabel  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak).
2. Variabel  $X_2$  (Pengetahuan Perpajakan), nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $t$  11,017, disimpulkan  $H_2$  diterima artinya  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak).

## 2) Uji F (Simultan)

Apabila variabel independen dan dependen hadir secara bersamaan, maka tujuan pada uji ini adalah untuk menentukan apakah ada hubungan diantara keduanya. Pada tabel hasil uji statistik F dibawah ini,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak bila nilai probabilitasnya lebih rendah dari 0,005, begitu pula sebaliknya jika melewati batas 0,05.

Table 8. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	268.391	2	134.196	70.700	.000 <sup>b</sup>
Residual	108.192	57	1.898		
Total	376.583	59			

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2023

Tabel F menyajikan data yang menunjukkan hasil signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$ . Dengan memperhatikan nilai F yang ditentukan lebih besar dan kurang dari 0,05 maka akseptabilitas  $H_3$  menyimpulkan semua variabel bebas secara beriringan berpengaruh terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).

## 3) Uji Koefisien Determinasi

Table 9. Hasil Uji  $R^2$

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 <sup>a</sup>	.713	.703	1.37772

Sumber; Hasil Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel koefisien determinasi data tersebut menunjukkan nilai *R-square* yakni 0,713 atau 71,3%. Angka tersebut menjelaskan bahwa  $X_1$  (Penggunaan *E-filing*) dan  $X_2$  (Pengetahuan Perpajakan) kedua variabel bersamaan memberi kontribusi atau pengaruh kepada variabel  $Y$  (Kepatuhan

Wajib Pajak) senilai 71,3%. Aspek lain yang tidak dimuat dalam analisis ini menyumbang 100% sisanya (71,3% - 100%) adalah 28,7%.

### **Pengaruh Penggunaan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis membuktikan bagaimana penggunaan e-filing oleh wajib pajak di Universitas Advent Indonesia berpengaruh pada kepatuhan pajak mereka. Terbukti dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,026 nilainya lebih rendah dari 0,05, dan nilai t hitung 3,947 lebih tinggi dari batas nilai 2,002 pada t tabel. Pernyataan ini menjelaskan bahwa semakin banyaknya masyarakat menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT maka akan beriringan dengan besarnya tingkat kepatuhan. Didukung oleh penelitian Fadhilatunisa (2021), Firdaus (2019), dan Maulana & Marismiati (2021) menyatakan penggunaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegunaan dari e-filing ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan uji hipotesis memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan pada wajib pajak di Universitas Advent Indonesia berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang. Terbukti dilihat dari signifikansi senilai 0,000 lebih rendah nilainya dari 0,05, dan nilai t hitung 11,017 lebih tinggi dari batas nilai 2,002 pada t tabel. Hal ini sebagai bukti semakin besar pengetahuan perpajakan wajib pajak akan membantu mereka melaporkan SPT dengan kepatuhan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini beriringan dengan penelitian Adi (2018), Hertati (2021), dan Nadia & Imahda (2020) menyatakan bahwa pengetahuan seseorang mengenai pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan seseorang. Referensi dari peneliti-peneliti terdahulu, disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman luas mengenai pajak akan mempengaruhi kepatuhan mereka.

### **Pengaruh Penggunaan e-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan menunjukkan hasil dari kedua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Advent Indonesia. Hasil analisis pada tabel uji ANOVA memiliki nilai signifikansi yaitu 0.000. Dikuatkan dengan nilai Adjusted Rsquare (R<sup>2</sup>) yakni 0,713 atau 71,3% dan sisanya 28,7% adalah variabel lain yang tidak dimuat pada penelitian ini. Tingkat kepatuhan meningkat karena banyak masyarakat menggunakan e-filing sebagai layanan pelaporan pajak dan wawasan perpajakan yang luas dimiliki seseorang. Didukung oleh penelitian Mufidah (2019), Kusumawati (2022), dan Purwandana (2022) menyatakan penggunaan e-filing dan

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Penggunaan e-filing mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan di Universitas Advent Indonesia, hal ini terlihat dari hasil pengujian yang dilakukan. Ternyata wajib pajak mendapatkan manfaat dari kemudahan yang ditawarkan DJP melalui penerapan e-filing. Untuk penyampaian SPT Tahunan, e-filing dinilai merupakan metode penyampaian yang layak dan efisien daripada manual. Wajib Pajak dapat dengan leluasa menyampaikan dan menghitung pajaknya secara online dengan menggunakan layanan e-filing. Kepatuhan wajib pajak tentunya akan meningkat bila adanya peningkatan pengetahuan wajib pajak. Pengujian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan dinilai positif dalam mempengaruhi kepatuhan seseorang. Sebab, kepatuhan seorang wajib pajak meningkat beriringan dengan meningkatnya pemahaman perpajakan. Tingkat moderasi yang tinggi, seperti mengetahui cara menggunakan sistem e-filing, bisa menjadi penyebabnya. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa kedua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Pernyataan ini membuktikan aplikasi e-filing bekerja efektif jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik untuk menggunakannya sehingga dapat mematuhi kewajiban pajaknya.

Saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya adalah mereka perlu menambahkan variabel penelitian untuk dapat mengetahui lebih luas faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh pada kepatuhan individu. Dengan harapan hasil penelitian yang akan diperoleh mendapat perbandingan yang berbeda dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Agustin Diyah Tri, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2).
- Ainul, N. (2021). Pengaruh Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 15, 9–19.  
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Alba Rizky Amalia, Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., A. C. (2018). Pengaruh Implementasi E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat

- Pemberitahuan. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 614.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 91–98.
- Fadhilatunisa, D. (2021). PENGARUH SISTEM E-FILING, E-SPT DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Firdaus, A. S. (2019). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–71.
- Gaol, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Global Accounting*, 1(1), 86–98.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 31–44.
- Inaya, N., & Riduwan, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Kualitas Teknologi Informasi Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...*, 7(3), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1142/1161>
- Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 466–479. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.104>
- Kusumawati, A. dan. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan,

- Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional*, 9, 328–346.  
<https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/download/142/110>
- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 1–13.
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226.
- Mufidah, I. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO. *Duke Law Journal*, 1(1).
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.  
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nadia Salsabila, & Imahda Khoiri Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Ningsih, P. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0307 TANAH DATAR (Issue 8.5.2017).
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kpp Pratama Kisaran. *Manajemen Dewantara*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.26460/md.v4i1.7670>
- Purwandana, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi.
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review*, 4(2), 123–130.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 313.  
<https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792>
- Saputra, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

- dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–9.  
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/129>
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Srinadi, N. P. (2023). *SPT Tahunan Badan Berhasil Tumbuh 7,3%, Ini Kata DJP*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/65ac3d29-3481-4013-8d91-ebbc1061f6ac/SPT-Tahunan-Badan-Berhasil-Tumbuh-73-Persen-Ini-Kata-DJP>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus li Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1747>
- Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19: Ditinjau Dari Slippery Slope Framework. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 294–306.  
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21884>
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>
- Winarsih, E., Khalid, A., & Yenjeni, F. (2020). *Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat*. 2, 12–20.